



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 1071/ Pdt.G / 2022 / PN. Sby.

Pada hari ini Jumat tanggal 17 maret 2023,
saya : **SURIADI** Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

CHOTIB;

Dahulu beralamat di jl.Greges Barat V/14 kel.Greges kec.Asemrowo kota Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI,selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Tentang isi putusan perkara perdata gugatan Nomor : **1071/Pdt.G/2022/PN.Sby.** yang telah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2023**, dalam perkara antara :

Siti Musyarofah.....sebagai.....PENGGUGAT;
Melawan

Chotib,dkk.....sebagai..... TERGUGAT;

Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan orangtua Penggugat adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik yang wajib mendapat perlindungan hukum ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) ;
5. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jl. Sememi Jaya X GG Langgar 20 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dengan petunjuk batas - batas :

Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Milik Sadir/Achmad sekarang Podo

Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan Tanah Milik Jatemo sekarang Muhibbin

Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan Tanah Milik Sugiati sekarang Rumah Kost

Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan Fasilitas Jalan Kampung sekarang Jl. Sememi Jaya X GG Langgar 20

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok D Kelurahan Sememi Nomor : 1956, Persil 43 Klas d IV seluas : $\pm 128 M^2$ (*seratus dua puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama : CHOTIB, antara orangtua Penggugat dengan Tergugat adalah Jual Beli yang sah menurut hukum;

1. Menyatakan orangtua Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jl. Sememi Jaya X GG Langgar 20 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok D Kelurahan Sememi Nomor : 1956, Persil 43 Klas d IV seluas : $\pm 128 \text{ M}^2$ (*seratus dua puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama : CHOTIB ;
2. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Misbach (orangtua Penggugat) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat sebagai Penjual guna menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila ternyata Tergugat selaku Penjual tidak ada atau tidak hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sekaligus Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Misbach (orangtua Penggugat) bertindak untuk dan atas nama orangtua Penggugat sebagai Pembeli atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Sememi Jaya X GG Langgar 20 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petok D Kelurahan Sememi Nomor : 1956, Persil 43 Klas d IV seluas : $\pm 128 \text{ M}^2$ (*seratus dua puluh delapan meter persegi*) tertulis atas nama : CHOTIB (Tergugat) ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan proses peralihan hak (balik nama) setidak-tidaknya melakukan pencatatan dalam daftar buku tanah di Kantor Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dari atas nama : **CHOTIB** menjadi atas nama : **MISBACH** (orangtua Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Turut Tergugat selaku Pejabat yang berwenang pada Kantor Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tanah dalam rangka proses balik nama (pencatatan) atas obyek sengketa dimaksud ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.985.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan dikantor pemerintah kota surabaya, untuk ditempelkan dipapan pengumuman, agar supaya diketahui khalayak umum , dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Wati. Bita staf sekretaris pemkot Surabaya

PENERIMA

 17/3/22

JURUSITA PENGANTI



SURIADI
NIP.196805032012121004